



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 469 / KP/2021**

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UPT. KEARSIPAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman yang telah memasuki usia pensiun, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administratif Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu pengangkatan Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
  7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  12. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UPT. KEARSIPAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman,  
yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan Kolom 4 (empat) dalam  
lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima  
kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Untuk Kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang  
namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana  
terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan  
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Maret 2021



Rektor  
Prof. Dr.H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Universitas Mulawarman;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan Univ. Mulawarman.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **469** /KP/2021

Tentang : Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala UPT. Kearsipan Universitas Mulawarman Tahun 2021

NO	NAMA / NIP/TT. LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	ESELON	TUNJANGAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mulyono, S.Sos.,M.Si NIP. 196101131983031001 Purbolinggo, 13-01-1961	Pembina / IV/a	Kepala UPT. Kearsipan	-			
2	Ir. Agus Sutanto, M.Si NIP. 196506092008101001 Suwatu, Sragen, 09-06-1965	Penata / III/c	-	Kepala UPT. Kearsipan			

Ditetapkan : SAMARINDA

Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024